



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 JETIS**

Jl. Jendral Sudirman No. 28A Telp/Fax (0352) 311830/313589 Jetis Ponorogo
e-mail : smpn1jts@yahoo.com website : www.smpn1jtspo.sch.id

J E T I S

Kode Pos 63473

**PENGUMUMAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP NEGERI 1 JETIS
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Nomor : 422.1/168.2/405.07.045/2019

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2019/2020, dengan ini diumumkan hal-hal terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Jetis sebagai berikut :

I. PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pagu/daya tampung kebutuhan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Jetis tahun pelajaran 2019/2020 sejumlah **256 peserta didik**.

II. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Jetis tahun pelajaran 2019/2020, menggunakan 3 (tiga) jalur sebagai berikut :

1. Jalur Zonasi
2. Jalur Prestasi
3. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali

III. SISTEM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Jalur Zonasi;

Jalur zonasi/jarak tempat tinggal dengan radius maksimal 5 (lima) kilometer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon peserta didik yang mendaftar jalur zonasi, wajib melampirkan Kartu Keluarga (KK) asli yang diterbitkan paling singkat 1(satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, dan photo copy KTP orang tua 1(satu) lembar serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran
- b. Jarak tempat tinggal calon peserta didik maksimal radius 5 (lima) kilometer dari titik pusat (-7,9283483 LS, 111,4714933 BT) yang telah ditentukan di lokasi SMP Negeri 1 Jetis;
- c. Calon peserta didik dari keluarga miskin, wajib memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (PKH)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)/Kartu Indonesia Pintar (KIP) asli. (*Surat Keterangan Tidak Mampu tidak berlaku*);
- d. Pengukuran jarak zonasi/tempat tinggal calon peserta didik menggunakan acuan/alat yang telah ditetapkan panitia;
- e. Jika jumlah pendaftar dari jalur zonasi melebihi pagu/daya tampung, penentuan seleksi memprioritaskan dengan urutan :
 - 1) calon peserta didik yang berdomilisi di kecamatan jetis;
 - 2) calon peserta didik yang berada dalam zona dengan prioritas jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah; dan
 - 3) jika jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- f. Kuota PPDB paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah/pagu

2. Jalur Prestasi;

Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili diluar zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:

2.1. Jalur prestasi akademik

- a. Calon peserta didik memiliki sertifikat/piagam kejuaraan yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Jetis (Olimpiade matematika, Sains/IPA)
- b. Calon peserta didik memiliki sertifikat/piagam kejuaraan dan menduduki juara I, II atau III pada olimpiade Sains Nasional (OSN) mata pelajaran matematika, IPS atau IPA minimal tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan;
- c. Penentuan penerimaan berdasarkan hasil seleksi sertifikat/piagam dengan menggunakan kriteria dan pembobotan yang ditentukan sekolah.

2.2. Jalur prestasi non akademik

- a. Calon peserta didik memiliki sertifikat/piagam kejuaraan yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Jetis (lomba robotic, tartil Al-quran, menyanyi);
- b. Calon peserta didik memiliki sertifikat/piagam kejuaraan dan menduduki juara I, II atau III pada lomba bidang seni, olah raga atau Robotic/teknologi minimal tingkat Kabupaten;
- c. Penentuan penerimaan berdasarkan hasil seleksi sertifikat/piagam dengan menggunakan kriteria dan pembobotan yang ditentukan sekolah.

2.3. Prosentase jumlah calon peserta didik baru jalur prestasi yang diterima maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah/pagu;

2.4. Dalam hal jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi;

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya mengalami pindah tugas ke wilayah Kabupaten, dibuktikan dengan Surat Pindah Tugas atau sejenisnya, dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- b. Calon peserta didik mendaftar di sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- c. Jika pendaftar melebihi kuota, diseleksi berdasarkan kriteria zonasi, yaitu dengan mempertimbangkan :
 - kedekatan jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah; dan
 - peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- d. Kuota calon peserta didik baru yang diterima maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah/pagu;
- e. Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi dan atau prestasi.

IV. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

- a. Calon peserta didik berusia setinggi tingginya 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli 2019, dibuktikan dengan menyerahkan akta kelahiran asli atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- b. Menyerahkan Surat Keterangan dari sekolah (SD/MI) asli, yang menyatakan calon peserta didik telah selesai menempuh pendidikan, telah mengikuti USBN, dan benar-benar peserta didik dari Sekolah Dasar/MI;
- c. Calon peserta didik baru hanya boleh memilih satu jalur dari tiga jalur yang ada;
- d. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia;
- e. Menyerahkan pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
- f. Berkas pendaftaran dimasukkan dalam stopmap :
 - Stopmap warna biru untuk jalur zonasi
 - Stopmap warna kuning untuk jalur prestasi
 - Stopmap warna merah untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali
- g. Waktu pendaftaran pukul 08.00 – 12.00 WIB, untuk hari terakhir pendaftaran ditutup pada pukul 10.00 WIB.

V. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

NO	TAHAPAN PPDB	TANGGAL	KETERANGAN
1	Pendaftaran Peserta	27, 28, dan 29 Mei 2019	Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB
2	Seleksi dan Pengelolaan Berkas	27, 28, dan 29 Mei 2019	Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB
3	Pengumuman	29 Mei 2019	Mulai Pukul 16.00 WIB
4	Daftar Ulang	19, 20, dan 21 Juni 2019	Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB
5	Pemanggilan Cadangan	21 Juni 2019	Jika pagu sekolah dari semua jalur belum terpenuhi
6	Awal Pembelajaran 2019/2020	15 Juli 2019	Mulai Pukul 07.00 WIB
7	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	15, 16, dan 17 Juli 2019	Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020

VI. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang pada tanggal yang ditetapkan (19, 20, dan 21 Juni 2019) pukul 12.00 WIB, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri;
2. Berkas pendaftaran calon peserta didik yang tidak dicabut sampai tanggal 29 Mei 2019 akan dimasukkan dalam daftar cadangan;
3. Pemanggilan cadangan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2019 (apabila pagu sekolah belum terpenuhi);
4. Pemanggilan cadangan dilakukan dengan mengambil peringkat jarak tempat tinggal secara berurutan di bawah peringkat yang diterima;
5. Orang tua/wali calon peserta didik mengisi dan menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan mencabut/mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima di SMP Negeri 1 Jetis, bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah)

VII. PENUTUP

Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan ke Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 1 Jetis

Mengetahui,
Ketua Komite SMP Negeri 1 Jetis

ttd.

Ir. KATIMUN, MM.

Jetis, 16 Mei 2019

Kepala SMP Negeri 1 Jetis

Ttd.

Dra. ASIH SETYOWATI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620228 198811 2 001